

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Di bab terakhir ini setelah penulis menguraikan beberapa masalah pokok yang ada dalam masyarakat Kelurahan Warujayeng tentang fenomena pernikahan di bulan Muharram, akhirnya penyusun dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Adapun faktor- faktor yang melatar belakangi masyarakat untuk tetap melangsungkan pernikahan di bulan Muharram terdiri dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal, yaitu yang dipengaruhi oleh individu itu sendiri. Faktor internal ini meliputi: Adanya keyakinan yang teguh ketika melangsungkan pernikahan di bulan Muharram akan mendapat berkah dari bulan tersebut, adanya harapan dan keinginan untuk membentuk hubungan keluarga yang lebih baik dalam kehidupannya dengan cara melakukan pernikahan pada bulan Muharram, dan adanya kebutuhan bahwa dengan keadaan dan keperluan yang mendesak individu bisa melakukan apa yang diinginkan, seperti halnya menikah di bulan Muharram. Faktor Eksternal, yaitu faktor yang dipengaruhi oleh dari luar individu, faktor eksternal ini meliputi: latar belakang keluarga, biasanya anak akan lebih mengikuti apa yang dipercaya keluarganya. Sehingga dalam persepsi nikah di bulan Muharram banyak dipengaruhi oleh keluarga yang mempunyai pengetahuan dan informasi yang lebih terutama dalam hal agama.

Pendidikan juga dapat mempengaruhi dari persepsi masyarakat Kelurahan Warujayeng, yaitu pendidikan yang diperoleh dari formal maupun non formal, lebih-lebih masalah diniyyah. Sebab dalam agama Islam sendiri bulan Muharram dianggap salah satu di antara empat bulan yang dinamakan bulan haram.

2. Berbagai alasan masyarakat Jawa yang di dapat penulis khususnya masyarakat Kelurahan Warujayeng dalam menyikapi tentang pernikahan di bulan Muharram. Secara garis besar wujud dan bentuk yang nyata adalah suatu penghormatan akan kemuliaan bulan tersebut. Baik yang berani melaksanakan pernikahan dengan pernyataan mencari keberkahan di bulan Muharram, ataupun yang tidak berani melaksanakan pernikahan karena dengan alasan bahwa bulan tersebut adalah bulan Allah dan para nabi-Nya. Bulan *Suro* merupakan bulan penentu perjalanan hidup. Sehingga bagi masyarakat Kelurahan Warujayeng pada bulan tersebut disarankan untuk meninggalkan berbagai perayaan duniawi seperti pernikahan, sunatan dan lain sebagainya, untuk menyatukan *sedulur papat lima pancer*, dan fokus kepada Allah. Jadi, bukan karena “keangkeran” bulan tersebut.

Di samping itu masyarakat Kelurahan Warujayeng beranggapan bahwa ketika melangsungkan pernikahan di bulan Muharram, maka timbullah gejolak yang akan menimpa pada pelaku pernikahan tersebut yaitu sanksi psikis (celaan dari masyarakat sekitar). Semakin banyak masyarakat yang memberikan sanksi kepadanya maka semakin dekatlah

atas hal yang disebutkan itu terjadi. Hal ini akan membawa kepada masyarakat yang tidak kondusif, saling menyalahkan terhadap lainnya, memecah kerukunan, keharmonisan, dan lain sebagainya.

B. Saran

1. Bagi masyarakat hendaknya memahami makna bulan Muharram tersebut secara mendetail sehingga tidak salah faham dalam mengaplikasikannya.
2. Orang tua harus mampu memberi pemahaman tentang bulan Muharram dalam perkawinan kepada anaknya yang akan melangsungkan pernikahan pada bulan muharram tersebut agar tercapainya tujuan pernikahan yang *sakīnah, mawaddah, dan rahmah*.
3. Bagi pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan hendaknya mempertimbangkan terlebih dahulu antara baik atau buruk , benar atau salah, indah atau tidak dalam melaksanakan pernikahan di bulan Muharram.
4. Diharapkan kepada tokoh agama dan masyarakat supaya lebih memperhatikan dan mensosialisasikan pentingnya bulan Muharram dalam kehidupan. Bukan sebagai bulan yang dikultuskan “keramat”.